

Dilarang mengutip

a

milik

#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini berada pada hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan kepanjangan tangan dari pusat ke daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, Indonesia disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam Undang-Undang tersebut telah terbukanya saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat agar bisa mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, segala tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dan pelayanan umum tidak akan diabaikan. Disamping itu, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan partisipasi prinsip keterbukaan, masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Secara prinsip, tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mengembangkan kreativitas



mIIK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dengan adanya pergeseran dari sistem pelayanan publik yang sentralistis menjadi desentralistis menimbulkan isu dan tantangan baru, seperti variasi cakupan dan kualitas pelayanan antar daerah, lokalisasi dari praktik pelayanan publik, konflik dan kekaburan dalam penyelenggaraan layanan antar daerah, serta menguatnya unsur-unsur subjektivitas dalam penyelenggaraaan layanan publik (Agus Dwiyanto, 2015:28).

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semenjak itu, berbagai daerah di Indonesia melakukan pemekaran wilayah. Menurut Leo Agustini dalam (Revisi PP No.78 tahun 2007) Tujuan dari pemekaran daerah menurut PP No. 129/2000 Pasal 2 adalah: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui (i) peningkatan pelayanan kepada nasyarakat, (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah, (v) peningkatan keamanan dan ketertiban, dan (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam hal ini, pemekaran wilayah pada dasanya merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi daerah sekarang ini mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

S a

baru di msyarakat. Disamping itu, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptaan kendali pengawasan yang lebih efektif.

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Pasal 5 memberikan peluang bagi daerah untuk membentuk atau memekarkan daerah, sehingga lahirlah daerahdaerah pemekaran baru dengan persoalan-persoalan baru mulai dari masalah budaya, ekonomi, politik, agama dan bahkan persoalan batas wilayah. Daerah atau wilayah yang baru dibentuk atau dimekarkan seringkali menimbulkan persoalan batas wilayah dengan berbagai argumen dan alasan, sehingga cenderung memperkeruh persoalan. Perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu daerah. Perbatasan suatu daerah mempunyai peranan penting dalam menentukan batas wilayah administrasi, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.

Kabupaten Rokan Hulu dibentuk dengan berbagai pertimbangan yang matang dari Gubernur Riau dengan Surat Nomor 135/TP/1303 Tanggal 3 Juni 1999 yang ditujukan kepada Bupati Kampar perihak usulan Kabupaten Rokan Hulu atas pemekaran kabupaten tersebut. Pada akhirnya tanggal 4 Oktober 1999 Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 disetujui, maka secara yuridis kabupaten rokan hulu berdiri sebagai kabupaten otonom, namun baru diresmikan oleh pemerintah sebagai kabupaten rokan hulu dan 7 kabupaten lainnya di Riau pada tanggal 12 Oktober 1999.

Pada kenyataannya, untuk menentukan tititk-titik batas fisik mengacu pada Undang-undang pembentukan daerah itu sendiri. Karena masing-masing pihak yang bersangkutan tidak akan mudah untuk sepakat bagitu saja

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

mengenai letak batas yang ditentukan. Fenomena penentuan tapal batas yang mengakibatkan konflik perebutan wilayah ini terjadi di lima desa sengketa yang diperebutkan oleh Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Lima desa yang diperebutkan itu adalah 1)Desa Rimba Jaya, 2)Desa Rimbo Makmur, 3)Desa Tanah Datar, 4)Desa Muara Intan, dan 5)Desa Intan Jaya.

Untuk menentukan batas wilayah/tanah dalam sebuah daerah yaitu yang sangat umum adalah dimana pendaftaran tanah dilakukan. Kemudian melihat peta dasar pendaftaran baik itu peta foto udara, garis maupun peta satelit. Dalam hal ini, secara administrasi pertanahan, hak kepemilikan atasa tanah atau sertifikat untuk masyarakat transmigrasi di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) berada di dalam wilayah administrasi Desa Sunama Nenek, Kabupaten Kampar.

Konflik ini mulai muncul sekitar tahun 2005 yakni dengan keluarnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 tahun 2005 yang berisi tentang Penegasan Status Wilayah Administratif Pemerintahan lima desa termasuk desa tanah datar yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar hingga berujung kepada penyelesaian di Mahkamah Agung. Konflik ini sudah bertahun-tahun terjadi, namun belum menemukan titik penyelesaian. Bahkan kedua Kabupaten saling mengklaim dan bertahan bahwa lima desa termasuk desa tanah datar berada dalam wilayah mereka.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berpedoman pada Undang-undang No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan

State Islamic University of Sultan Syarit Kasım I



Dilarang mengutip

Hulu. Dan Pemerintah Kabupaten Kampar berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung RI no 395K/TUN/2011 dan Peraturan DalamNegeri No 56 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Dibawah ini menunjukkan data penduduk Desa Tanah Datar dan data penduduk perbandingan di Desa Tanah Datar.

Tabel 1.1. Jumlah penduduk Desa Tanah Datar tahun 2012-2016.

No	Tahun	Desa Tanah Datar	Presentase
1	2012	1606 Jiwa	18,09 %
2	2013	1634 Jiwa	18,41 %
3	2014	1760 Jiwa	19,82 %
4	2015	1900 Jiwa	21,40 %
5	2016	1978 Jiwa	22,28 %
	Jumlah	8878 Jiwa	100 %

Sumber: Data kantor Desa Rokan Hulu dan Kantor Desa Kampar 2017

Tabel 1.2. Perbandingan jumlah Penduduk yang terdapat di Desa Tanah Datar Sp 8 yang terdaftar di Kantor Desa Kabupaten Rokan Hulu dan Kantor Desa Kabupaten Kampar tahun 2012-2016.

ic Un	No	Tahun	Kabupaten Kampar	Persentase	Kabupaten Rokan Hulu	Persentase
IV	1	2012	64 Jiwa	9,8 %	1542 Jiwa	18,75 %
ers	2	2013	78 Jiwa	11,9 %	1556 Jiwa	18,92 %
Itν	3	2014	90 Jiwa	13,8 %	1670 Jiwa	20,31 %
0	4	2015	204 Jiwa	31,2 %	1696 Jiwa	20,62 %
S	5	2016	218 Jiwa	33,3 %	1760 Jiwa	21,40 %
-		Jumlah	654 Jiwa	100 %	8224 Jiwa	100 %

Sumber: Data Kantor Desa Rokan Hulu dan Kantor Desa Kampar 2017

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cipta milik UIN Suska

Dengan adanya konflik Lima Desa antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar ini juga sangat berdampak bagi masalah pelayanan administrasi pemerintahan sehari-hari. Dimana masing-masing Kabupaten saling menempatkan pemerintahannya untuk melayani masyarakat. Dengan adanya konflik ini tentu saja yang dirugikan adalah masyarakat yang ada pada kelima desa tersebut. Hal ini sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya kejelasanan dan ketegasan dari kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun sudah beberapa kali dilakukan penyelesaian terkait putusan Menteri Dalam Negeri karena belum adanya sosialisai dari kedua belah pihak.

Disamping adanya kebingungan dari warga masyarakat, dampak lain yang dirasakan yaitu masyarakat menjadi terpecah belah dengan adanya warga yang berpihak pada Kabupaten Kampar dan ada pula warga yang berpihak pada Kabupaten Rokan Hulu dan juga berdampak tidak adanya kepastian hukum. Disamping itu, masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan seperti dibidang pendidikan, pembangunan dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya akuntabilitas para petinggi daerah terhadap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Proses Terjadinya Konflik Perbatasan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Desa Tanah Datar)".

of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



# 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

- 1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Perbatasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Desa Tanah Datar?
- 2. Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan Konflik Perbatasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Desa Tanah Datar?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Konflik Perbatasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Desa Tanah Datar.
- 2. Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan Konflik Perbatasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Desa Tanah Datar.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

milik

k a

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



milik

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1. Secara akademis penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Kabupaten terkait konflik yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.
- 3. Menambah referensi pustaka sebagai sumber-sumber penelitian serta sumber insiprasi penelitian berikutnya.

### 1.5 Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasana waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka peneliti memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Peneliti memfokuskan pada proses terjadinya konflik perbatasan di desa tanah datar.

# 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dari penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam VI BAB sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan.

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

k a

Dilarang mengutip

# **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalampenelitian. Bab ini juga akan menjelaskan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, skala pengukuran dan teknik pengujian penelitian.

## **BAB IV: GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam serta Desa Tanah Datar.

## BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dan analisa data yang akan menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian.

### **BAB VI: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Didalam bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan serta saran yang relevan untuk penelitian selanjutanya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah dilakukan.